



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 474 / 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PEMANTAUAN
ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING
DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, yang menyebutkan bahwa pemantauan orang asing dan organisasi Masyarakat asing dalam wilayah Kabupaten/Kota menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Barito Selatan, dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memantau kunjungan dan kegiatan tenaga ahli/konsultan/ lembaga asing di Kabupaten Barito Selatan;
 - b. Mencegah dan mengantisipasi orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang pergi ke daerah dalam rangka dinas atau pribadi melakukan tindakan/kegiatan yang mengganggu ketentraman ataupun ancaman terhadap kepentingan Negara dimana mereka berada/ditempatkan;
 - c. Mengadakan rapat atau pertemuan sewaktu-waktu jika dianggap perlu/mendesak.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan Sarana dan Prasarana untuk kegiatan Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing; dan
 - b. Membantu pengelolaan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal **11 November** 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kapolres Barito Selatan di Buntok.
5. Dandim 1012 Buntok di Buntok.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan di Buntok.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 474 / 2024
TANGGAL : 11 November 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING DAN
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN 2024.

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING
DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING
DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4	Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11	BINDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12	Kasat Intelkam Polres Barito Selatan	Anggota
13	Pasi Intel Kodim 1012 Buntok	Anggota
14	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 474/ 2024
TANGGAL : 11 November 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
KEGIATAN ORANG ASING DAN ORGANISASI/LEMBAGA
ASING DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2024.

SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
KEGIATAN ORANG ASING DAN ORGANISASI/LEMBAGA ASING
DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN
1	2	3
1	NELIANI, SH / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretariat
2	RAHMAD, A.Md / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua Sekretariat
3	YOGIE HERMAWAN, S.Kom / Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4	WITRI YANI / Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5	RESA NOVITA WIDIANI, SE / Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

